



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
II KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih

berkelanjutan triwulan II melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/PL.02.1-BA/7571/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rutniyani Ngabito


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II KOTA
GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II KOTA
GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	DUMBO RAYA	5	6.876	7.128	14.004	
2	DUNGINGI	5	9.128	9.792	18.920	
3	HULONTHALANGI	5	6.368	6.071	12.439	
4	KOTA BARAT	7	8.748	9.075	17.823	
5	KOTA SELATAN	5	7.195	7.640	14.835	
6	KOTA TENGAH	6	9.297	10.237	19.534	
7	KOTA TIMUR	6	9.431	9.998	19.429	
8	KOTA UTARA	6	7.420	7.831	15.251	
9	SIPATANA	5	6.838	7.188	14.026	
TOTAL		50	71.301	74.960	146.261	

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 2 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
ttd.
MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rutniyani Ngabito